



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 421 / 60

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN RISET TEKNOLOGI (RISTEK) ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Yayasan Gema Cendekiawan Indonesia Nomor 002.6/004/YGCI/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 perihal Permohonan Menyelenggarakan SMK

Menimbang :

- a. bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi oleh Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi di Sekolah Menengah Kejuruan Riset Teknologi (RISTEK) Rowokele pada hari Senin tanggal : 29 April 2013 dinyatakan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen .

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23);
 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 16. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang
 18. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : Sekolah Menengah Kejuruan RISTEK Rowokele |
| Alamat | : Desa Redisari RT.01/01 Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen |
| Kompetensi Keahlian | : Teknik Perbaikan Bodi Otomotif dan Teknik
Komputer Jaringan |

Jumlah Maksimal Rombongan Belajar untuk tahun pertama masing-masing
Kompetensi Keahlian 2 (dua) kelas

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Mei 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

DYAH WORO PALUPI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
-